



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Tata Cara Penyusunan Kalender Akademik Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.



2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Biro adalah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UBB.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UBB.
5. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu, dan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
6. Kalender akademik adalah pedoman bagi seluruh civitas akademika dalam menjadwalkan semua kegiatan, baik kegiatan akademik maupun non akademik, selama satu tahun akademik.
7. Tahun Akademik adalah satuan waktu yang terdiri atas semester gasal dan semester genap.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Kalender Akademik bertujuan untuk digunakan sebagai rancangan jadwal seluruh aktivitas akademik yang akan dilakukan untuk satu tahun akademik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kalender Akademik ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UBB sesuai dengan tahun akademik yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan semua kegiatan akademik mengacu pada Kalender Akademik.
- (3) Penyusunan kalender akademik memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi semua kegiatan akademik dan administratif yang akan dilakukan pada tahun terkait.

Pasal 4

Kalender akademik minimal memuat:

- a. Pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
- b. Perkuliahan;
- c. Yudisium dan wisuda;
- d. Libur akademik; dan
- e. Kegiatan penunjang akademik lainnya.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK

Bagian Kesatu
Penyusunan Kalender Akademik

Pasal 5

Tata Cara Penyusunan Kalender Akademik, yaitu:

- a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAKK) menyusun draft kalender akademik mengacu pada kalender akademik tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan kalender akademik yang berjalan;
- b. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAKK) mengirim draf kalender akademik ke pimpinan universitas untuk mendapatkan saran dan masukan;
- c. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAKK) memperbaiki draft kalender akademik berdasarkan saran dan masukan dari pimpinan universitas;
- d. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAKK) mengadakan rapat penentuan dan persetujuan kalender akademik bersama Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Para Dekan, Para Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M);
- e. Penetapan Kalender Akademik oleh Rektor dalam bentuk Keputusan Rektor; dan
- f. Pengumuman Keputusan Rektor tentang Penetapan Kalender Akademik kepada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan UBB.

Bagian Kedua
Perubahan Kalender Akademik

Pasal 6

- (1) Perubahan jadwal kegiatan akademik dari kalender akademik yang sedang berlaku ditetapkan dalam perbaikan kalender akademik dengan memperhatikan masukan dari pihak terkait.
- (2) Perubahan terhadap kalender akademik ditetapkan oleh Rektor dalam bentuk Keputusan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Tata Cara Penentuan Kalender Akademik Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 5 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

HRG